



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 139 /Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RISKI FAUJI JAWA
Tempat lahir	: Bange Batu Godang
Umur/Tanggal lahir	: 19 Tahun / 11 November 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Batu Godang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal **05 Juni 2017** sampai dengan tanggal **24 Juni 2017**;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal **25 Juni 2017** sampai dengan tanggal **3 Agustus 2017**;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **04 Agustus 2017** sampai dengan tanggal **02 September 2017**;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal **31 Agustus 2017** sampai dengan tanggal **19 September 2017**;
5. Hakim, sejak tanggal **08 September 2017** sampai dengan **07 Oktober 2017**;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sejak tanggal **08 Oktober 2017** sampai dengan tanggal **06 Desember 2017**;
7. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Januari 2018 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu **RAFIDAH, S.H.** sebagai Pengacara yang bertugas piket pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 139/PID/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: - 139/PID/2018/PT/MDN tanggal 12 Pebruari 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 456/Pid.B/2017/PN-Psp tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 September 2017 Nomor Reg. Perk. : PDM-43/SIPIROK/Epp.2/09/2017 sebagai berikut :

Dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Riski Fauji Jawa, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2017 di samping MTS Negeri 2 Batang Angkola yang berada di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 Wib, Abdul Rojak Hasibuan, Antoni Nasution dan Muslim Nasution (korban) mendatangi terdakwa untuk bersama-sama menjumpai Adriani Pulungan dengan tujuan menanyakan apakah Adriani Pulungan telah berpacaran dengan terdakwa karena menurut pengakuan Abdul Rojak Hasibuan, Adriani Pulungan adalah pacar Abdul Rojak Hasibuan, namun pada hari itu mereka tidak bertemu dengan Adriani Pulungan sehingga mereka pulang.

Bahwa pada tanggal 03 Juni 2017 Abdul Rojak Hasibuan mencari tahu nomor telepon terdakwa dan mendapatkan nomor terdakwa dari Roni Ananda, setelah mendapatkan nomor terdakwa Abdul Rojak Hasibuan mengirim pesan singkat kepada terdakwa untuk bertemu yang mana mereka berjanji untuk bertemu keesokan harinya di Mtsn Tolang Julu;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wib Abdul Rojak Hasibuan dan Antoni Nasution yang diikuti oleh Muslim Nasution (*korban*), Agusrianto Harahap, dan Iman Toat Tampubolon pergi ke Mtsn 2 Desa Tolang Julu dan sesampainya di Mtsn 2 Desa Tolang Julu Abdul Rojak Hasibuan mengirim pesan singkat kepada terdakwa yang pada pokoknya mengatakan kalau Abdul Rojak Hasibuan sudah berada di Mtsn 2 dan menunggu terdakwa.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 139/PID/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapat pesan singkat dari Abdul Rojak Hasibuan, terdakwa pulang ke rumah dan mengambil sebilah pisau melengkung berbentuk clurit bergagang kayu berikut sarungnya kemudian diselipkan di pinggang terdakwa lalu pergi ke Mtsn 2 Tolang Julu dengan mengendarai Sepeda Motor Jenis Suzuki F-150 Warna Hitam Kombinasi Biru untuk menemui Abdul Rojak Hasibuan.

Sesampainya di Mtsn 2 Tolang Julu terdakwa langsung diajak berkelahi oleh Antoni Nasution, namun terdakwa menolak dengan mengatakan "kalau mau berkelahi tunggu dulu saya jemput abang saya", lalu terdakwa pergi ke rumah Langgo Sari Daulay untuk bertemu dengan anaknya yang bernama Husein, tetapi Husein tidak berada di tempat sehingga terdakwa menyampaikan kepada Langgo Sari Daulay bahwa terdakwa akan dikeroyok oleh Abdul Rojak Hasibuan, dkk. di Mtsn 2 Tolang Julu, mendengar hal tersebut lalu Langgo Sari Daulay mengajak Abdul Halim Nasution dan Zailani Nasution untuk pergi bersama-sama terdakwa pergi ke Mtsn 2 Tolang Julu dengan berjalan kaki untuk mendamaikan supaya tidak terjadi perkelahian.

Bahwa sesampainya kembali di Mtsn 2 Tolang Julu terjadi keributan antara terdakwa dengan Abdul Rojak Hasibuan, dkk. sehingga Langgo Sari Daulay, Abdul Halim Nasution dan Zailani Nasution berusaha meleraikan keributan tersebut namun Antoni Nasution menarik terdakwa dan mengajak terdakwa untuk berkelahi lalu tiba-tiba Antoni Nasution memukul terdakwa sedangkan teman-teman Antoni Nasution mulai mendekat ke arah terdakwa sehingga terdakwa mencabut pisau berbentuk clurit yang diselipkan di pinggang terdakwa kemudian mengayun-ayunkan pisau tersebut ke arah Antoni Nasution dan teman-temannya, selanjutnya Antoni Nasution mengambil sepotong kayu broti dan memukulkan kayu broti tersebut mengenai tubuh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa karena dipukul menggunakan kayu terdakwa menjadi semakin emosi lalu mengejar Antoni Nasution namun Muslim Nasution (*korban*) datang dari arah belakang terdakwa kemudian mendekap tubuh terdakwa dari belakang tetapi terdakwa meronta-ronta hingga pisau yang dipegang terdakwa mengenai wajah Muslim Nasution dan dekapan Muslim Nasution terlepas sehingga Muslim Nasution jatuh terlentang lalu terdakwa langsung berbalik mengayunkan pisau ke arah tubuh Muslim Nasution perut Muslim Nasution sebanyak 1 (*satu*) kali;

Bahwa melihat Muslim Nasution jatuh dan diserang oleh terdakwa, Abdul Rojak Hasibuan dan kawan-kawannya datang mengeroyok terdakwa dengan cara menendang dan memukul namun terdakwa berhasil melarikan diri ke arah rumah Langgo Sari Daulay sedangkan Muslim Nasution yang mengalami luka pada bagian wajah dan perut selanjutnya dibawa oleh Agusrianto Harahap dan Iman Toat Tampubolon menuju rumah Muslim Nasution, tetapi ditengah perjalanan tepatnya di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 139/PID/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sialang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan kehabisan bahan bakar sehingga menunggu kendaraan yang melintas.

Setelah menunggu dan mendapatkan tumpangan yang akhirnya mereka sampai di warung milik Putri Hairani Nasution yang tidak jauh dari rumah Muslim Nasution (*korban*) dan Putri Hairani Nasution memberitahukan hal tersebut kepada Ahmad Mulia Nasution ayah dari Muslim Nasution (*korban*) sehingga Ahmad Mulia Nasution bersama dengan Rahman Nasution dan Hasanuddin Hasibuan membawa Muslim Nasution (*korban*) dari warung Putri Hairani Nasution dengan menggunakan mobil Hasanuddin Hasibuan ke Puskesmas Pintu Padang dan di Puskesmas Pintu Padang merujuk agar Muslim Nasution (*korban*) dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan, namun dalam perjalanan tepatnya di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Muslim Nasution (*korban*) meninggal dunia, yang diketahui oleh Rahman Nasution, tetapi tetap dilanjutkan perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Padangsidimpuan dan oleh Rumah Sakit Umum Padangsidimpuan dilakukan pemeriksaan dan sekira pukul 23.00 Wib Rumah Sakit Umum Padangsidimpuan menyatakan MUSLIM NASUTION (*korban*) telah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Muslim Nasution (*korban*) meninggal dunia dan pada mayat Muslim Nasution (*korban*) didapati luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 440 / 177 / VL / I / 2017 tanggal 21 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. HANIF FAUJIE sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Padangsidimpuan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

LUKA MAYAT

- Luka robek pada kelopak mata bawah kiri panjang dua kali satu centimeter;
- Patah tulang terbuka pada hidung;
- Luka robek pada batang hidung panjang tiga kali satu centimeter tampak tulang;
- Luka tusuk diatas pusar panjang dua kali setengah centimeter, dalam setengah centimeter;
- Luka lecet tidak beraturan pada jari kedua kaki kanan

KESIMPULAN :

- Luka robek, patah tulang dan luka lecet disebabkan ruda paksa tumpul;
- Luka tusuk disebabkan ruda paksa tajam;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 139/PID/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Riski Fauji Jawa, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2017 di samping MTS Negeri 2 Batang Angkola yang berada di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 Wib, Abdul Rojak Hasibuan, Antoni Nasution dan Muslim Nasution (korban) mendatangi terdakwa untuk bersama-sama menjumpai Adriani Pulungan dengan tujuan menanyakan apakah Adriani Pulungan telah berpacaran dengan terdakwa karena menurut pengakuan Abdul Rojak Hasibuan, Adriani Pulungan adalah pacar Abdul Rojak Hasibuan, namun pada hari itu mereka tidak bertemu dengan Adriani Pulungan sehingga mereka pulang.

Bahwa pada tanggal 03 Juni 2017 Abdul Rojak Hasibuan mencari tahu nomor telepon terdakwa dan mendapatkan nomor terdakwa dari Roni Ananda, setelah mendapatkan nomor terdakwa Abdul Rojak Hasibuan mengirim pesan singkat kepada terdakwa untuk bertemu yang mana mereka berjanji untuk bertemu keesokan harinya di Mtsn Tolang Julu;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wib Abdul Rojak Hasibuan dan Antoni Nasution yang diikuti oleh Muslim Nasution (*korban*), Agusrianto Harahap, dan Iman Toat Tampubolon pergi ke Mtsn 2 Desa Tolang Julu dan sesampainya di Mtsn 2 Desa Tolang Julu Abdul Rojak Hasibuan mengirim pesan singkat kepada terdakwa yang pada pokoknya mengatakan kalau Abdul Rojak Hasibuan sudah berada di Mtsn 2 dan menunggu terdakwa.

Bahwa setelah mendapat pesan singkat dari Abdul Rojak Hasibuan, terdakwa pulang ke rumah dan mengambil sebilah pisau melengkung berbentuk clurit bergagang kayu berikut sarungnya kemudian diselipkan di pinggang terdakwa lalu pergi ke Mtsn 2 Tolang Julu dengan mengendarai Sepeda Motor Jenis Suzuki F-150 Warna Hitam Kombinasi Biru untuk menemui Abdul Rojak Hasibuan.

Sesampainya di Mtsn 2 Tolang Julu terdakwa langsung diajak berkelahi oleh Antoni Nasution, namun terdakwa menolak dengan mengatakan “kalau mau berkelahi tunggu dulu saya jemput abang saya”, lalu terdakwa pergi ke rumah Langgo Sari Daulay untuk bertemu dengan anaknya yang bernama Husein, tetapi Husein tidak berada di tempat sehingga terdakwa menyampaikan kepada Langgo Sari Daulay bahwa terdakwa akan dikeroyok oleh Abdul Rojak Hasibuan, dkk. di Mtsn 2 Tolang Julu, mendengar hal tersebut lalu Langgo Sari Daulay mengajak Abdul Halim Nasution dan Zailani Nasution untuk pergi bersama-sama terdakwa pergi ke

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 139/PID/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mtsn 2 Tolang Julu dengan berjalan kaki untuk mendamaikan supaya tidak terjadi perkelahian.

Bahwa sesampainya kembali di Mtsn 2 Tolang Julu terjadi keributan antara terdakwa dengan Abdul Rojak Hasibuan, dkk. sehingga Langgo Sari Daulay, Abdul Halim Nasution dan Zailani Nasution berusaha meleraikan keributan tersebut namun Antoni Nasution menarik terdakwa dan mengajak terdakwa untuk berkelahi lalu tiba-tiba Antoni Nasution memukul terdakwa sedangkan teman-teman Antoni Nasution mulai mendekat ke arah terdakwa sehingga terdakwa mencabut pisau berbentuk clurit yang diselipkan di pinggang terdakwa kemudian mengayun-ayunkan pisau tersebut ke arah Antoni Nasution dan teman-temannya, selanjutnya Antoni Nasution mengambil sepotong kayu broti dan memukulkan kayu broti tersebut mengenai tubuh terdakwa sebanyak 2 (*dua*) kali;

Bahwa karena dipukul menggunakan kayu terdakwa menjadi semakin emosi lalu mengejar Antoni Nasution namun Muslim Nasution (*korban*) datang dari arah belakang terdakwa kemudian mendekap tubuh terdakwa dari belakang tetapi terdakwa meronta-ronta hingga pisau yang dipegang terdakwa mengenai wajah Muslim Nasution dan dekapan Muslim Nasution terlepas sehingga Muslim Nasution jatuh terlentang lalu terdakwa langsung berbalik mengayunkan pisau ke arah tubuh Muslim Nasution perut Muslim Nasution sebanyak 1 (*satu*) kali;

Bahwa melihat Muslim Nasution jatuh dan diserang oleh terdakwa, Abdul Rojak Hasibuan dan kawan-kawannya datang mengeroyok terdakwa dengan cara menendang dan memukul namun terdakwa berhasil melarikan diri ke arah rumah Langgo Sari Daulay sedangkan Muslim Nasution yang mengalami luka pada bagian wajah dan perut selanjutnya dibawa oleh Agusrianto Harahap dan Iman Toat Tampubolon menuju rumah Muslim Nasution, tetapi ditengah perjalanan tepatnya di Desa Sialang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan kehabisan bahan bakar sehingga menunggu kendaraan yang melintas.

Setelah menunggu dan mendapatkan tumpangan yang akhirnya mereka sampai di warung milik Putri Hairani Nasution yang tidak jauh dari rumah Muslim Nasution (*korban*) dan Putri Hairani Nasution memberitahukan hal tersebut kepada Ahmad Mulia Nasution ayah dari Muslim Nasution (*korban*) sehingga Ahmad Mulia Nasution bersama dengan Rahman Nasution dan Hasanuddin Hasibuan membawa Muslim Nasution (*korban*) dari warung Putri Hairani Nasution dengan menggunakan mobil Hasanuddin Hasibuan ke Puskesmas Pintu Padang dan di Puskesmas Pintu Padang merujuk agar Muslim Nasution (*korban*) dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan, namun dalam perjalanan tepatnya di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Muslim Nasution (*korban*) meninggal dunia, yang diketahui oleh Rahman Nasution, tetapi tetap dilanjutkan perjalanan menuju ke

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 139/PID/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Padangsidimpuan dan oleh Rumah Sakit Umum Padangsidimpuan dilakukan pemeriksaan dan sekira pukul 23.00 Wib Rumah Sakit Umum Padangsidimpuan menyatakan Muslim Nasution (*korban*) telah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Muslim Nasution (*korban*) meninggal dunia dan pada mayat Muslim Nasution (*korban*) didapati luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 440 / 177 / VL / I / 2017 tanggal 21 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. HANIF FAUJIE sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Padangsidimpuan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

LUKA MAYAT

- Luka robek pada kelopak mata bawah kiri panjang dua kali satu centimeter;
- Patah tulang terbuka pada hidung;
- Luka robek pada batang hidung panjang tiga kali satu centimeter tampak tulang;
- Luka tusuk diatas pusar panjang dua kali setengah centimeter, dalam setengah centimeter;
- Luka lecet tidak beraturan pada jari kedua kaki kanan.

KESIMPULAN :

- Luka robek, patah tulang dan luka lecet disebabkan ruda paksa tumpul;
- Luka tusuk disebabkan ruda paksa tajam;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa Riski Fauji Jawa, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2017 di samping MTS Negeri 2 Batang Angkola yang berada di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, “penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 Wib, Abdul Rojak Hasibuan, Antoni Nasution dan Muslim Nasution (*korban*) mendatangi terdakwa untuk bersama-sama menjumpai Adriani Pulungan dengan tujuan menanyakan apakah Adriani Pulungan telah berpacaran dengan terdakwa karena menurut pengakuan Abdul Rojak Hasibuan, Adriani Pulungan adalah pacar Abdul Rojak Hasibuan, namun pada hari itu mereka tidak bertemu dengan Adriani Pulungan sehingga mereka pulang.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 139/PID/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 03 Juni 2017 Abdul Rojak Hasibuan mencari tahu nomor telepon terdakwa dan mendapatkan nomor terdakwa dari Roni Ananda, dan melalui pesan singkat Abdul Rojak Hasibuan dan terdakwa berjanji untuk bertemu keesokan harinya di Mtsn Tolang Julu;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wib Abdul Rojak Hasibuan dan Antoni Nasution yang diikuti oleh Muslim Nasution (*korban*), Agusrianto Harahap, dan Iman Toat Tampubolon pergi ke Mtsn 2 Desa Tolang Julu dan sesampainya di Mtsn 2 Desa Tolang Julu Abdul Rojak Hasibuan mengirim pesan singkat kepada terdakwa yang pada pokoknya mengatakan kalau Abdul Rojak Hasibuan sudah berada di Mtsn 2 dan menunggu terdakwa.

Bahwa setelah mendapat pesan singkat dari Abdul Rojak Hasibuan, terdakwa pulang ke rumah dan mengambil sebilah pisau melengkung berbentuk clurit bergagang kayu berikut sarungnya kemudian diselipkan di pinggang terdakwa lalu pergi ke Mtsn 2 Tolang Julu dengan mengendarai Sepeda Motor Jenis Suzuki F-150 Warna Hitam Kombinasi Biru untuk menemui Abdul Rojak Hasibuan.

Sesampainya di Mtsn 2 Tolang Julu terdakwa langsung diajak berkelahi oleh Antoni Nasution, namun terdakwa menolak dengan mengatakan "kalau mau berkelahi tunggu dulu saya jemput abang saya", lalu terdakwa pergi ke rumah Langgo Sari Daulay untuk bertemu dengan anaknya yang bernama Husein, tetapi Husein tidak berada di tempat sehingga terdakwa menyampaikan kepada Langgo Sari Daulay bahwa terdakwa akan dikeroyok oleh Abdul Rojak Hasibuan, dkk. di Mtsn 2 Tolang Julu, mendengar hal tersebut lalu Langgo Sari Daulay mengajak Abdul Halim Nasution dan Zailani Nasution untuk pergi bersama-sama terdakwa pergi ke Mtsn 2 Tolang Julu dengan berjalan kaki untuk mendamaikan supaya tidak terjadi perkelahian.

Bahwa sesampainya kembali di Mtsn 2 Tolang Julu terjadi keributan antara terdakwa dengan Abdul Rojak Hasibuan, dkk. sehingga Langgo Sari Daulay, Abdul Halim Nasution dan Zailani Nasution berusaha meleraikan keributan tersebut namun Antoni Nasution menarik terdakwa dan mengajak terdakwa untuk berkelahi lalu tiba-tiba Antoni Nasution memukul terdakwa sedangkan teman-teman Antoni Nasution mulai mendekat ke arah terdakwa sehingga terdakwa mencabut pisau berbentuk clurit yang diselipkan di pinggang terdakwa kemudian mengayun-ayunkan pisau tersebut ke arah Antoni Nasution dan teman-temannya, selanjutnya Antoni Nasution mengambil sepotong kayu broti dan memukulkan kayu broti tersebut mengenai tubuh terdakwa sebanyak 2 (*dua*) kali;

Bahwa karena dipukul menggunakan kayu terdakwa menjadi semakin emosi lalu mengejar Antoni Nasution namun Muslim Nasution (*korban*) datang dari arah belakang terdakwa kemudian mendekap tubuh terdakwa dari belakang tetapi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 139/PID/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meronta-ronta hingga pisau yang dipegang terdakwa mengenai wajah Muslim Nasution dan dekapan Muslim Nasution terlepas sehingga Muslim Nasution jatuh terlentang lalu terdakwa langsung berbalik mengayunkan pisau ke arah tubuh Muslim Nasution perut Muslim Nasution sebanyak 1 (*satu*) kali;

Bahwa melihat Muslim Nasution jatuh dan diserang oleh terdakwa, Abdul Rojak Hasibuan dan kawan-kawannya datang mengeroyok terdakwa dengan cara menendang dan memukul namun terdakwa berhasil melarikan diri ke arah rumah Langgo Sari Daulay sedangkan Muslim Nasution yang mengalami luka pada bagian wajah dan perut selanjutnya dibawa oleh Agusrianto Harahap dan Iman Toat Tampubolon menuju rumah Muslim Nasution, tetapi ditengah perjalanan tepatnya di Desa Sialang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan kehabisan bahan bakar sehingga menunggu kendaraan yang melintas.

Setelah menunggu dan mendapatkan tumpangan yang akhirnya mereka sampai di warung milik Putri Hairani Nasution yang tidak jauh dari rumah Muslim Nasution (*korban*) dan Putri Hairani Nasution memberitahukan hal tersebut kepada Ahmad Mulia Nasution ayah dari Muslim Nasution (*korban*) sehingga Ahmad Mulia Nasution bersama dengan Rahman Nasution dan Hasanuddin Hasibuan membawa Muslim Nasution (*korban*) dari warung Putri Hairani Nasution dengan menggunakan mobil Hasanuddin Hasibuan ke Puskesmas Pintu Padang dan di Puskesmas Pintu Padang merujuk agar Muslim Nasution (*korban*) dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan, namun dalam perjalanan tepatnya di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Muslim Nasution (*korban*) meninggal dunia, yang diketahui oleh Rahman Nasution, tetapi tetap dilanjutkan perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Padangsidimpuan dan oleh Rumah Sakit Umum Padangsidimpuan dilakukan pemeriksaan dan sekira pukul 23.00 Wib Rumah Sakit Umum Padangsidimpuan menyatakan Muslim Nasution (*korban*) telah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Muslim Nasution (*korban*) meninggal dunia dan pada mayat Muslim Nasution (*korban*) didapati luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 440 / 177 / VL / I / 2017 tanggal 21 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. HANIF FAUJIE sebagai dokter pada Rumah S akit Umum Daerah Pemerintah Kota Padangsidimpuan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

LUKA MAYAT

- Luka robek pada kelopak mata bawah kiri panjang dua kali satu centimeter;
- Patah tulang terbuka pada hidung;
- Luka robek pada batang hidung panjang tiga kali satu centimeter tampak tulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk diatas pusar panjang dua kali setengah centimeter, dalam setengah centimeter;
- Luka lecet tidak beraturan pada jari kedua kaki kanan.

KESIMPULAN :

- Luka robek, patah tulang dan luka lecet disebabkan ruda paksa tumpul;
- Luka tusuk disebabkan ruda paksa tajam;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan pasal 353 Ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDIAR LAGI

Bahwa Terdakwa Riski Fauji Jawa, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2017 di samping MTS Negeri 2 Batang Angkola yang berada di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan, “penganiayaan yang mengakibatkan kematian” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 Wib, Abdul Rojak Hasibuan, Antoni Nasution dan Muslim Nasution (korban) mendatangi terdakwa untuk bersama-sama menjumpai Adriani Pulungan dengan tujuan menanyakan apakah Adriani Pulungan telah berpacaran dengan terdakwa karena menurut pengakuan Abdul Rojak Hasibuan, Adriani Pulungan adalah pacar Abdul Rojak Hasibuan, namun pada hari itu mereka tidak bertemu dengan Adriani Pulungan sehingga mereka pulang.

Bahwa pada tanggal 03 Juni 2017 Abdul Rojak Hasibuan mencari tahu nomor telepon terdakwa dan mendapatkan nomor terdakwa dari Roni Ananda, setelah mendapatkan nomor terdakwa Abdul Rojak Hasibuan mengirim pesan singkat kepada terdakwa untuk bertemu yang mana mereka berjanji untuk bertemu keesokan harinya di Mtsn Tolang Julu;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wib Abdul Rojak Hasibuan dan Antoni Nasution yang diikuti oleh Muslim Nasution (*korban*), Agusrianto Harahap, dan Iman Toat Tampubolon pergi ke Mtsn 2 Desa Tolang Julu dan sesampainya di Mtsn 2 Desa Tolang Julu Abdul Rojak Hasibuan mengirim pesan singkat kepada terdakwa yang pada pokoknya mengatakan kalau Abdul Rojak Hasibuan sudah berada di Mtsn 2 dan menunggu terdakwa.

Bahwa setelah mendapat pesan singkat dari Abdul Rojak Hasibuan, terdakwa pulang ke rumah dan mengambil sebilah pisau melengkung berbentuk clurit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang kayu berikut sarungnya kemudian diselipkan di pinggang terdakwa lalu pergi ke Mtsn 2 Tolang Julu dengan mengendarai Sepeda Motor Jenis Suzuki F-150 Warna Hitam Kombinasi Biru untuk menemui Abdul Rojak Hasibuan.

Sesampainya di Mtsn 2 Tolang Julu terdakwa langsung diajak berkelahi oleh Antoni Nasution, namun terdakwa menolak dengan mengatakan “kalau mau berkelahi tunggu dulu saya jemput abang saya”, lalu terdakwa pergi ke rumah Langgo Sari Daulay untuk bertemu dengan anaknya yang bernama Husein, tetapi Husein tidak berada di tempat sehingga terdakwa menyampaikan kepada Langgo Sari Daulay bahwa terdakwa akan dikeroyok oleh Abdul Rojak Hasibuan, dkk. di Mtsn 2 Tolang Julu, mendengar hal tersebut lalu Langgo Sari Daulay mengajak Abdul Halim Nasution dan Zailani Nasution untuk pergi bersama-sama terdakwa pergi ke Mtsn 2 Tolang Julu dengan berjalan kaki untuk mendamaikan supaya tidak terjadi perkelahian.

Sesampainya kembali di Mtsn 2 Tolang Julu terjadi keributan antara terdakwa dengan Abdul Rojak Hasibuan, dkk. sehingga Langgo Sari Daulay, Abdul Halim Nasution dan Zailani Nasution berusaha meleraikan keributan tersebut namun Antoni Nasution menarik terdakwa dan mengajak terdakwa untuk berkelahi lalu tiba-tiba Antoni Nasution memukul terdakwa sedangkan teman-teman Antoni Nasution mulai mendekat ke arah terdakwa sehingga terdakwa mencabut pisau berbentuk clurit yang diselipkan di pinggang terdakwa kemudian mengayun-ayunkan pisau tersebut ke arah Antoni Nasution dan teman-temannya, selanjutnya Antoni Nasution mengambil sepotong kayu broti dan memukulkan kayu broti tersebut mengenai tubuh terdakwa sebanyak 2 (*dua*) kali;

Bahwa karena dipukul menggunakan kayu terdakwa menjadi semakin emosi lalu mengejar Antoni Nasution namun Muslim Nasution (*korban*) datang dari arah belakang terdakwa kemudian mendepak tubuh terdakwa dari belakang tetapi terdakwa meronta-ronta hingga pisau yang dipegang terdakwa mengenai wajah Muslim Nasution dan dekapan Muslim Nasution terlepas sehingga Muslim Nasution jatuh terlentang lalu terdakwa langsung berbalik mengayunkan pisau ke arah tubuh Muslim Nasution perut Muslim Nasution sebanyak 1 (*satu*) kali;

Bahwa melihat Muslim Nasution jatuh dan diserang oleh terdakwa, Abdul Rojak Hasibuan dan kawan-kawannya datang mengeroyok terdakwa dengan cara menendang dan memukul namun terdakwa berhasil melarikan diri ke arah rumah Langgo Sari Daulay sedangkan Muslim Nasution yang mengalami luka pada bagian wajah dan perut selanjutnya dibawa oleh Agusrianto Harahap dan Iman Toat Tampubolon menuju rumah Muslim Nasution, tetapi di tengah perjalanan tepatnya di Desa Sialang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan kehabisan bahan bakar sehingga menunggu kendaraan yang melintas.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 139/PID/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menunggu dan mendapatkan tumpangan yang akhirnya mereka sampai di warung milik Putri Hairani Nasution yang tidak jauh dari rumah Muslim Nasution (*korban*) dan Putri Hairani Nasution memberitahukan hal tersebut kepada Ahmad Mulia Nasution ayah dari Muslim Nasution (*korban*) sehingga Ahmad Mulia Nasution bersama dengan Rahman Nasution dan Hasanuddin Hasibuan membawa Muslim Nasution (*korban*) dari warung Putri Hairani Nasution dengan menggunakan mobil Hasanuddin Hasibuan ke Puskesmas Pintu Padang dan di Puskesmas Pintu Padang merujuk agar Muslim Nasution (*korban*) dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan, namun dalam perjalanan tepatnya di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Muslim Nasution (*korban*) meninggal dunia, yang diketahui oleh Rahman Nasution, tetapi tetap dilanjutkan perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Padangsidimpuan dan oleh Rumah Sakit Umum Padangsidimpuan dilakukan pemeriksaan dan sekira pukul 23.00 Wib Rumah Sakit Umum Padangsidimpuan menyatakan Muslim Nasution (*korban*) telah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Muslim Nasution (*korban*) meninggal dunia dan pada mayat Muslim Nasution (*korban*) didapati luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 440 / 177 / VL / I / 2017 tanggal 21 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. HANIF FAUJIE sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Padangsidimpuan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

LUKA MAYAT

- Luka robek pada kelopak mata bawah kiri panjang dua kali satu centimeter;
- Patah tulang terbuka pada hidung;
- Luka robek pada batang hidung panjang tiga kali satu centimeter tampak tulang;
- Luka tusuk diatas pusar panjang dua kali setengah centimeter, dalam setengah centimeter;-
- Luka lecet tidak beraturan pada jari kedua kaki kanan.

KESIMPULAN :

- Luka robek, patah tulang dan luka lecet disebabkan ruda paksa tumpul;
- Luka tusuk disebabkan ruda paksa tajam;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 139/PID/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Pidana tertanggal 06 September 2017 Nomor Reg. Perk. : PDM-43/SIPIROK/Epp.2/09/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RISKI FAUJI JAWA** telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum diancam **Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama **10 (sepuluh) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau bentuk melengkung bergagang kayu berikut sarungnya terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru aqua merk Cheap Monday berlumuran darah;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Modzilla yang terdapat bercak darah; Untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki F-150 warna biru tanpa TNKB, Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 139/Pid/2017/PN-Psp tanggal 19 Desember 2017 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI FAUJI JAWA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RISKI FAUJI JAWA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan**”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau bentuk melengkung bergagang kayu berikut sarungnya terbuat dari kayu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 139/PID/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru aqua merk Cheap Monday berlumuran darah;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Modzilla yang terdapat bercak darah;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki F-150 warna biru tanpa TNKB,
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RISKI FAUJI JAWA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 456/Pid.B/2017/PN-Psp tanggal 19 Desember 2017 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 25/Akta/Pid/2017/PN-Psp tertanggal 22 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidimpuan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2018 ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak ada menyerahkan memori banding ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : W2.U5/2954/HN.01.10/XII/2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berikut surat –surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 139/PID/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan tanggal 19 Desember 2017 Nomor : 456/Pid.B/2017/PN.Psp.-
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat
Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “ **PEMBUNUHAN** ” sebagaimana dalam dakwaan
Subsidaire telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-
alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat
menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili
perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis
Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada
Terdakwa terlalu ringan, karena terdakwa sebelumnya telah mempersiapkan pisau
yang dibawanya, akhirnya dipergunakan terdakwa dalam dalam perkelahian yang
mengakibatkan korban luka dan akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah putusan Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan tanggal 19 Desember 2017 Nomor 456/Pid.B/2017/PN.Psp. yang
dimintakan banding tersebut, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada
terdakwa, sehingga selengkapya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan
Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 27.Jo
Pasal 21 ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan
ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana
ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan
dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dan UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang
berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 19
Desember 2017 Nomor : 456/Pid.B/2017/PN.Psp. yang dimintakan banding

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 139/PID/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **RISKI FAUJI JAWA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **RISKI FAUJI JAWA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau bentuk melengkung bergagang kayu berikut sarungnya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru aqua merk Cheap Monday berlumuran darah;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Modzilla yang terdapat bercak darah;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki F-150 warna biru tanpa TNKB,
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RISKI FAUJI JAWA
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 oleh kami, LINTON SIRAIT, SH, MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, PERDANA GINTING, SH dan SUWIDYA,SH.LLM.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RabuTanggal 28 Februari 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh AGUS IBNU

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 139/PID/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARNO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

PERDANA GINTING, SH

LINTON SIRAIT, SH, MH

Hakim Anggota :

SUWIDYA, SH.LLM.

Panitera Pengganti

AGUS IBNU SUTARNO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)